

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Nomor : 208/PER/2010
tentang
KURIKULUM INSTITUSIONAL UNIVERSITAS BRAWIJAYA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang** : a. bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia;
- b. bahwa perguruan tinggi wajib menyusun kurikulum untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan yang diselenggarakan dengan mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku;
- c. bahwa Universitas Brawijaya telah mempersiapkan diri menjadi *entrepreneurial world class university* sehingga perlu diwujudkan dalam tata aturan dalam setiap jenjang pendidikan yang diselenggarakan di lingkungan Universitas Brawijaya;
- d. bahwa sehubungan dengan diktum (a), (b) dan (c) di atas, maka perlu Penetapan Peraturan Rektor tentang Kurikulum Institusional Universitas Brawijaya;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/M Tahun 2010;
5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999;
6. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 232/U/2000;
7. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 045/U/2002;
8. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 074/SK/2006;
9. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 269A/SK/2009;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Brawijaya pada tanggal 25 Mei 2010;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KURIKULUM INSTITUSIONAL UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Pasal 1
BATASAN DAN STATUS KURIKULUM INSTITUSIONAL

1. Kurikulum institusional adalah sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan dan kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas suatu perguruan tinggi.
2. Kurikulum institusional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kurikulum pendidikan secara keseluruhan sehingga wajib ditempuh oleh setiap mahasiswa pada setiap jenis dan jenjang pendidikan di Universitas Brawijaya.

Pasal 2
TUJUAN KURIKULUM INSTITUSIONAL

Tujuan kurikulum institusional adalah meningkatkan keunggulan kompetitif dan komparatif lulusan, yang meliputi :

1. Penguasaan wawasan, pendalaman intensitas pemahaman dan penghayatan dalam rangka pengembangan kepribadian;
2. Memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan kompetensi keilmuan;
3. Memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan keahlian dalam berkarya di masyarakat;
4. Memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan perilaku berkarya dalam masyarakat,
5. Peningkatan pemahaman serta penguasaan ketentuan yang berlaku dalam kehidupan di masyarakat yang membatasi tindak kekaryaan seseorang sesuai dengan kompetensi keahliannya.

Pasal 3
JENIS, BESARAN BEBAN STUDI DAN
PENYELENGGARAAN KURIKULUM INSTITUSIONAL

1. Kurikulum institusional yang diberlakukan pada program Sarjana dan Pascasarjana di Universitas Brawijaya adalah :
 - a. Program Sarjana: Kewirausahaan, Kompetensi Berbahasa Inggris, Kompetensi Teknologi Informasi dan Komunikasi, Olahraga/Kesenian, Etika Profesi, Kuliah Kerja Nyata (KKN) atau Praktek Kerja Lapang (PKL), dan Skripsi.
 - b. Program Pascasarjana: Kompetensi Berbahasa Inggris, Kompetensi Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Tesis (program Magister), atau Disertasi (program doktor).
2. Kompetensi Berbahasa Inggris, Kompetensi Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Olahraga/Kesenian tidak mempunyai beban studi (nilai sks = 0), tetapi merupakan syarat kelulusan sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang ditempuh mahasiswa di Universitas Brawijaya.
3. Beban studi Kewirausahaan, Etika Profesi, Bahasa Inggris, Penerapan Komputer, KKN atau PKL, Skripsi, Tesis dan Disertasi serta penyelenggaraannya diatur tersendiri dalam Buku Pedoman Universitas/Fakultas/ Program dan/ atau Program Pascasarjana Universitas, sesuai dengan kewenangannya.
4. Penyelenggaraan kegiatan Olahraga/Kesenian mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya dan diatur tersendiri oleh Rektor.

Pasal 4
PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI ATAU PENILAIAN HASIL BELAJAR
KURIKULUM INSTITUSIONAL

1. Uji Kompetensi Berbahasa Inggris, Kompetensi Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan penilaian hasil belajar Skripsi, Tesis dan Disertasi serta penilaian hasil kegiatan Olahraga/ Kesenian diatur oleh Rektor.
2. Penilaian hasil belajar Kewirausahaan, Etika Profesi dan KKN atau PKL diatur dalam Buku Pedoman Fakultas/Program.
3. Hasil uji kompetensi atau penilaian hasil belajar mahasiswa terhadap kurikulum institusional dicantumkan dalam Transkrip Akademik lulusan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, pelaksanaan dan uji atau penilaian hasil belajar Kurikulum Institusional diatur dalam Buku Pedoman Universitas/Fakultas/Program/Program Pascasarjana.

Pasal 5
PENGAJARAN BAHASA INGGRIS DAN PENERAPAN KOMPUTER

1. Pada program pendidikan Sarjana dan Vokasi wajib diselenggarakan pengajaran Bahasa Inggris dan Penerapan Komputer
2. Beban studi, tatacara penyelenggaraan pengajaran dan penilaian hasil belajarnya diatur lebih lanjut dalam Buku Pedoman Fakultas/Program.

Pasal 6

Dengan berlakunya keputusan ini, semua ketetapan terdahulu terkait dengan pelaksanaan Kurikulum Institusional, baik di tingkat Universitas maupun Fakultas/Program/Program Pascasarjana, yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : M a l a n g
Pada Tanggal : 14 Juli 2010

Rektor,


ttd.

Prof. Dr. Ir. Yogi Sugito
NIP. 19510122.197903.1.002

Tembusan Kepada Yth. :

1. Pembantu Rektor UB;
2. Dekan Fakultas/Dir. Pascasarjana di lingkungan UB;
3. Ketua Program Kedokteran Hewan UB;
4. Ketua Program Pendidikan Vokasi UB;
5. Ka. Lembaga/Ka. Biro/Ka.Pusat di lingkungan UB;
6. Kabag. Akademik UB;
7. Kabag. Anggaran & Perbendaharaan UB;

Turunan sesuai dengan aslinya
Biro Administrasi Umum
Universitas Brawijaya,
Kepala Bagian Umum,



Dra. Sukowinarti
NIP. 195611101983032001